

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Online grooming merupakan salah satu fenomena yang sedang marak terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi digital. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari masa ke masa mempengaruhi berbagai aspek yang ada di dunia. Salah satunya perkembangan teknologi digital dan virtual yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Istilah digital sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini teknologi digital telah memasuki berbagai aspek bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya.¹

Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana penggunaannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasionalannya yang otomatis dan canggih dengan sistem komputer. Teknologi digital sendiri memiliki fungsi dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum milenial di Indonesia. Beberapa fungsi dan manfaat diantaranya adalah untuk membantu pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi dan menyebarkan informasi secara cepat dan berkualitas efisien.² Kita hidup di era digital yang perubahannya sangat cepat terjadi bahkan perubahannya tanpa kita sadari. Seperti contoh dulu ketika kita ingin berkomunikasi atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada orang lain maka kita dapat menggunakan surat yang dikirim melalui pos. Namun, sekarang hal tersebut sangat mudah kita lakukan melalui aplikasi seperti *messenger* dan *Whastapp*. Dalam era teknologi digital sekarang ini, dunia dan semua kegiatan manusia sudah

¹ Putra Riza Aulia, "Peran Teknologi Digital Dalam Perkembangan Dunia Perancangan Arsitektur," *Journal of Islamic Science and Technology* 4, No. 1 (2018): 67.

² Juwariah Siti Juju, "Manfaat Teknologi Digital," Pajak.Com.
<https://www.pajak.com/pwf/manfaat-teknologi-digital/> diakses pada 30 Mei 2022, pukul 01.14 WITA

bisa terhubung melalui berbagai media sosial. Media sosial merupakan salah satu media daring atau media online yang digunakan satu sama lain dimana penggunanya bisa dengan mudah melakukan suatu interaksi, bersosialisasi, dan berbagi.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial di dunia sudah bukan menjadi sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga dapat membantu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kejahatannya. Salah satu aksi kejahatan yang diuntungkan dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu pesat adalah *Online Grooming*. *Online Grooming* mungkin terdengar asing untuk beberapa orang Indonesia, namun aksi kejahatan ini cukup serius dan sangat menjadi perhatian untuk beberapa negara.

Istilah *grooming* mungkin terdengar asing di telinga kita. Istilah *grooming* baru menjadi populer ketika perkembangan teknologi mulai pesat, dimana yang dimaksud dengan *grooming* ini adalah salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang caranya dilakukan menggunakan sarana teknologi. *Grooming* adalah tahapan dari modus operandi yang dilakukan pelaku setelah membuat akun palsu, kemudian meyakinkan korban untuk segera mengirimkan gambar telanjang, alat kelamin, dan didokumentasikan melalui video via *direct message*.³

Lembaga masyarakat internasional, yakni *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), menyatakan bahwa *grooming* merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Kamus *Cambridge* mendefinisikan *grooming* sebagai sebuah aktivitas kriminal, yaitu menjalin pertemanan dengan anak-anak dengan tujuan hubungan seksual, terutama melalui internet.⁴

³ Muhtadin Rahma Mutia, "Edukasi Tentang *Grooming Online* Untuk Pencegahan Tindak Pidana ITE," *Jurnal (SEMNAS KAT LPPM UMJ)* (2021): 2.

⁴ LM Psikologi UGM, "Kebaikan Penuh Manipulasi," *Kajian Pra Ngariung #2 Child Grooming* (2021).

Hal-hal yang dilakukan oleh pelaku dalam proses *grooming* pertama-tama yaitu mengidentifikasi atau menargetkan orang yang dapat dijadikan sebagai target, kemudian mulai mengumpulkan informasi terkait ketertarikan dan kelemahan target. Ketika sudah memiliki itu semua, pelaku mulai mencari cara untuk dapat berhubungan dengan target melalui media sosial atau komunitas dan memanipulasi target dengan memenuhi kebutuhan emosi maupun fisik.⁵

Korban *online grooming* umumnya dianggap hanya anak kecil atau di bawah umur. Tetapi menurut Sinnamon, dalam penelitiannya yang berjudul “*The Psychology of Adult Sexual Grooming. The Psychology of Criminal and Antisocial Behavior*” mengatakan bahwa *online grooming* juga dapat terjadi pada orang dewasa, dimana mereka yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi menjadi rentan untuk dieksploitasi.⁶ Fenomena *Online Grooming* merupakan fenomena sosial yang bisa saja terjadi di semua komunitas dan dalam diri siapa saja. Kemudahan berhubungan secara daring membuat korban menjadi tidak menaruh curiga terhadap pelaku. Sikap pengguna internet yang berani mengambil risiko juga memudahkan pelaku untuk mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan sensitif. Karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang fenomena ini dengan memberikan informasi dan karakteristik dari kejahatan *online grooming*.

Faktor penyebab terjadinya *online grooming* adalah pelaku ingin membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seseorang, sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan korban. Selain itu, pelaku ingin mencari kesenangan atau mencari teman kencan.⁷

⁵ Ibid. *Kajian Pra Ngariung #2 Child Grooming* (2021).

⁶ Andryanto S. Dian, “Kejahatan Grooming, Memanipulasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Emosi Dan Fisik,” *Tempo.Co.* https://tekno.tempo.co/read/1529501/kejahatan-grooming-memanipulasi-untuk-memenuhi-kebutuhan-emosi-dan-fisik#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16546545924549&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Ftekno.tempo.co%2Fread%2F1529501%2Fkejahatan-grooming-memanipulasi-untuk-memenuhi-kebutuhan-emosi-dan-fisik diakses pada 8 Juni 2022, pukul 11.12 WITA

⁷ Parhani Siti, “Apapun Alasannya, Grooming Adalah Kekerasan Seksual,” *Magdalene*.

Sepanjang 2020, terjadi lonjakan kasus yang cukup menyita perhatian pada kekerasan yang berbasis gender siber/online (KBGO), yakni sebesar empat kali lipat sepanjang tahun 2020. Jenis kekerasan ini dapat berupa *online grooming* (pengiriman chat mesum dan bujuk rayu), menguntit di media sosial, *malicious distribution* (menyebarkan tanpa izin rekaman atau gambar hubungan intim), hingga pelecehan seksual di media sosial. Dari sekian jenis kasus tersebut, dua jenis kasus paling tinggi adalah kasus *online grooming* (307 kasus) dan *malicious distribution* (370 kasus).⁸

Semakin meningkatnya kasus kejahatan *online grooming* mengakibatkan dampak negatif terhadap korban secara fisik, psikologis, sosial dan spiritualitas. Mungkin kekerasan pada luka fisik dapat disembuhkan, namun apabila luka terhadap mental atau psikis, belum tentu dapat disembuhkan dengan cepat, karena akan berdampak negatif pada masa depan korban. Beberapa dampak yang bisa diakibatkan oleh *online grooming* sebagai berikut:⁹

1. Dampak fisik

Korban bisa mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, menyakiti diri sendiri, dll.

2. Dampak Psikologis

Korban mengalami kerugian psikologi seperti kesedihan mendalam, ketakutan, kecemasan, trauma, depresi, kemarahan yang terpendam, perkembangan intelegensi dan mental yang terganggu, serta berpotensi menjadi pelaku.

3. Dampak sosial

<https://magdalene.co/story/apa-pun-alasannya-grooming-adalah-kekerasan-seksual>

diakses pada 30 mei 2022, pukul 02.42 WITA

⁸ Gatra Sandro, "Lonjakan Kasus Kekeraan Seksual Selama Pandemi, Bagaimana RUU TPKS

Menjawabnya?,"*Kompas.Com*.<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/05/07300031/lonjakan-kasus-kekerasan-seksual-selama-pandemi-bagaimana-ruu-tpks> diakses pada 30 Mei 2022, pukul 03.30 WITA

⁹ Andaru I. P. Normalita, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2 (1) (2021): 48.

Muncul stigma negatif terhadap korban, dikucilkan, cenderung akan memisahkan diri dari kehidupan sosial termasuk keluarga dan teman-teman.

4. Dampak Spiritual

Korban merasakan rasa bersalah yang mendalam, merasa tidak berharga, merasa tidak pantas untuk membangun komunikasi dengan Tuhan bahkan menarik diri dari persekutuan di gereja.

Perlindungan hukum dan kebijakan pelecehan di media sosial di Indonesia menurut Poerana, (2019), bahwa, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (UU Pornografi) menyatakan mengenai: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) dalam UU Pornografi berisikan mengenai bahwa, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:¹⁰

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak

Selain UU Pornografi yang sudah dijelaskan diatas, di mana ada juga UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dimana kebijakan tersebut sudah di ganti dengan UU No. 19

¹⁰ Uswatina D. Ely, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Pekalongan: NEM, 2021). 29-30

Tahun 2016 mengenai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Mengenai perlindungan untuk korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk saat ini hanya diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 dimana UU tersebut berisikan tentang Pemberantas Tindak Pidana Orang (UU TPPO). Selanjutnya ada UU No. 44 tahun 2008 berisikan mengenai pornografi, UU No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ada juga UU mengenai perlindungan saksi dan korban yakni terdapat pada Undang-Undang 31 tahun 2014. Dalam UU TPPO bentuk perlindungannya yakni yaitu (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51). Sedangkan, UU Pornografi mengatur mengenai pembinaan, pendampingan, dan juga pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). Selanjutnya Undang-Undang saksi dan korban dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tentang hak-hak korban dari tidak pidana kekerasan seksual. Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga dapat meminta bantuan berupa medis, rehabilitasi, dan permohonan restitusi yang berupa ganti rugi melalui LPSK.¹¹

Melihat fenomena *Online Grooming* di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji masalah ini dengan menggunakan Fungsi Pendampingan Pastoral. Lewat pendampingan pastoral, orang yang didampingi, ditolong untuk memilih/mengambil keputusan tentang apa yang akan ditempuh atau apa yang akan menjadi masa depannya. Pendamping mengemukakan beberapa kemungkinan yang bertanggung jawab dengan segala risikonya, sambil membimbing orang ke arah pemilihan yang berguna. Dalam hal menolong mereka yang memerlukan pendampingan, kita perlu melihat kira-kira potensi apa yang dapat menumbuh-kembangkan kehidupannya sebagai kekuatan yang dapat diandalkannya untuk tetap melanjutkan kehidupan. Penderita perlu

¹¹ Ibid. 30-31

ditolong untuk berkembang. Untuk itu diperlukan pengasuhan ke arah pertumbuhan melalui proses pendampingan pastoral.¹²

Kata pendampingan adalah gabungan dua kata yang mempunyai makna pelayanan, yaitu kata *pendampingan* dan kata *pastoral*. Pertama, istilah *pendampingan*. Kata ini berasal dari kata kerja “mendampingi”. Mendampingi merupakan suatu kegiatan menolong orang lain yang karena suatu sebab perlu didampingi. Orang yang melakukan kegiatan “mendampingi” disebut sebagai “pendamping”. Antara yang didampingi dan pendamping terjadi suatu interaksi sejajar dan atau relasi timbal-balik. Dengan demikian, istilah pendampingan memiliki arti kegiatan kemitraan, bahu-membahu, menemani, membagi/berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan menguatkan. Kedua, istilah “*pastoral*”. Pastoral berasal dari kata “*pastor*” dalam bahasa Latin atau dalam Bahasa Yunani disebut “*poimen*”, yang artinya “gembala”. Dalam pelayanan, terdapat beberapa istilah untuk menggambarkan pelayanan pastoral. Istilah yang paling terkenal adalah “penggembalaan”. Penggembalaan adalah suatu istilah struktural untuk mempersiapkan para rohaniawan untuk tugas “pastoral atau tugas penggembalaan.”¹³ Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, jikalau istilah pendampingan dan pastoral digabungkan menjadi pendampingan pastoral, itu berarti pastoral merupakan sifat dari pekerjaan pendampingan itu sendiri. Dengan demikian, maka dalam mendampingi sesama yang menderita haruslah bersifat pastoral. Atau dengan kata lain, pertolongan kepada sesama yang utuh mencakup jasmani, mental, sosial, dan rohani hendaklah bersifat pastoral.¹⁴

Fenomena *online grooming* telah muncul cukup lama, terutama ketika meningkatnya kasus covid-19 pada tahun 2020. Sebagian besar masyarakat menggunakan jaringan internet lewat media sosial untuk tetap bisa beraktivitas seperti mengerjakan pekerjaan kantor, sekolah, bahkan hanya untuk sekedar berbagi kabar kepada keluarga dan juga teman.

¹² Van Beek Aart, *Pendampingan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017). 13-15

¹³ Ibid.11

¹⁴ Ibid. 12

Namun, karena tingginya aktivitas menggunakan media sosial inilah, maka semakin tinggi juga aktivitas dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melancarkan aksinya. Khususnya bagi anak-anak muda yang memang dalam kehidupan sehari-harinya sangat aktif menggunakan media sosial, menjadi sangat rentan menjadi korban dari pelaku *online grooming*.

Contoh kasus *online grooming* yang masih hangat kejadiannya di telinga, saat bulan Desember 2021, seorang CEO sebuah *start-up* ternama menggoda calon pelamar kerja melalui *LinkedIn*. Dengan bersembunyi di balik proses perekrutan, CEO meminta si pelamar mengirimkan foto pribadi mengenakan baju pramugari, yang lantas dilakukan oleh pelamar. Masih bulan yang sama, seorang pria yang mengaku berjabatan *Human Capital Section Head* salah satu perusahaan besar, dengan lebih dari 500 *followers* di *LinkedIn*, berusaha mendekati perempuan pelamar kerja dengan modus menawarkan pekerjaan, yang pada akhirnya berujung dengan mengirim foto-foto kemaluannya.¹⁵

Para pelaku kekerasan seksual yang memakai *platform* jejaring profesional seperti *LinkedIn*, cenderung membuat korban lengah. Apalagi jabatan pelaku di perusahaan ternama bisa membuat mereka tampak kredibel bagi korban yang sedang mencari pekerjaan. Tentunya ini tidak hanya terjadi dalam *platform* berjejaring profesional. Di *Twitter* dan *Instagram*, para *influencer* kerap menyapa dan mencoba tampak akrab dengan para penggemarnya. Interaksi penggemar dengan idolanya ini bisa berujung menjadi *online grooming*, ketika para *influencer* mengeksploitasi ketertarikan penggemarnya untuk mengirimkan pesan seksual tanpa seizin mereka.¹⁶

Di NTT sendiri, istilah *online grooming* mungkin masih terdengar asing di telinga. Namun, sebenarnya aksi *online grooming* ini sudah banyak terjadi dikalangan anak-anak, remaja, orang muda, bahkan orang tua. Hal yang mengakibatkan *online grooming* ini tidak terungkap ke

¹⁵ Ibid. diakses pada 30 Mei 2022, pukul 03.40 WITA

¹⁶ Ibid. diakses pada 30 Mei 2022, pukul 03.57 WITA

publik adalah karena korban *online grooming* biasanya lebih memilih mengabaikan pelaku *online grooming* dari pada harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib, apalagi jika identitas pelaku tidak diketahui dengan pasti. Selain itu, aksi dari pelaku *online grooming* seringkali dinilai sebagai aksi dari orang iseng dan dianggap tidak terlalu berbahaya. Karena hal inilah, pelaku *online grooming* masih bebas berkeliaran untuk melancarkan aksi-aksinya.

Fenomena *online grooming* yang belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya di NTT, membuat orang-orang yang aktif menggunakan media sosial kurang berhati-hati, khususnya di kalangan anak-anak muda. Fenomena *online grooming* ini dapat membawa dampak yang sangat negatif sama halnya dengan pelecehan yang dialami korban secara langsung. *Online grooming* sudah seharusnya menjadi perhatian gereja. Gereja tidak boleh pasif dalam mencari informasi-informasi yang sedang *trending* di media sosial. Gereja harus aktif, agar mampu memberikan peringatan kepada anggota jemaatnya khususnya dalam menghadapi fenomena *online grooming* dan juga menolong anggota jemaatnya yang mungkin telah menjadi korban dari fenomena *online grooming*.

Jemaat Bet'el Oesapa Tengah, sebagai bagian dari GMIT, tempat penulis meneliti, memiliki anggota jemaat yang mayoritasnya adalah anak-anak muda yang aktif bersekolah dan juga berkuliah. Sehingga sudah seharusnya fenomena *online grooming* ini menjadi perhatian dari gereja. Penulis ingin mencari tahu, apakah di jemaat Bet'el Oesapa Tengah fenomena *online grooming* ini telah mendapatkan perhatian khusus dari gereja dan bagaimana tindakan pastoral yang dilakukan oleh gereja.

Melihat fenomena *online grooming* yang telah marak terjadi dan mengancam anak-anak muda gereja, maka penulis mencoba untuk menawarkan sebuah pendampingan pastoral kepada pemuda-pemudi Jemaat GMIT Bet'el Oesapa Tengah, agar tidak terjerumus ke dalam *Online Grooming*, sebagai pelaku dan juga menolong pemuda-pemudi yang telah menjadi korban *online grooming*. Maka, penulis tertarik untuk

mengkaji masalah ini dengan judul: **Fenomena *Online Grooming* Sebagai Kejahatan Media Sosial**, dan Sub Judul “**Suatu Tinjauan Teologi Pastoral Terhadap Fenomena *Online Grooming* di Kalangan Pemuda-Pemudi dan Implikasinya Bagi Pemuda-Pemudi GMIT Bet’el Oesapa Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konteks jemaat dan pelayanan pemuda di GMIT Bet’el Oesapa Tengah?
2. Bagaimana fenomena *online grooming* di kalangan pemuda-pemudi di jemaat Bet’el Oesapa Tengah?
3. Bagaimana tinjauan teologis pastoral terhadap fenomena *online grooming* sebagai kejahatan media sosial di kalangan pemuda-pemudi di Jemaat Bet’el Oesapa Tengah?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui konteks jemaat dan pelayanan pemuda di GMIT Bet’el Oesapa Tengah.
2. Untuk mengetahui fenomena *online grooming* di kalangan pemuda-pemudi jemaat Bet’el Oesapa Tengah.
3. Untuk memberi refleksi teologis pastoral terhadap fenomena *online grooming* sebagai kejahatan media sosial di kalangan pemuda-pemudi di Jemaat Bet’el Oesapa Tengah.

D. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Metode kualitatif bersifat deskriptif lebih banyak dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam

penelitian kualitatif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data sekadar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.¹⁷

Penelitian fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya. Tujuan penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain. Penelitian fenomenologi dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena-fenomena sebagaimana fenomena-fenomena itu sendiri.¹⁸

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Penelitian lapangan

- Populasi: 45 orang narasumber dari Jemaat GMIT Bet'el Oesapa Tengah
- Sampel: Pendeta, Majelis Jemaat, dan pemuda-pemudi Bet'el Oesapa Tengah. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan *survey* melalui *google form* yang diisi oleh 41 orang pemuda-pemudi Bet'el Oesapa Tengah. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari 3 orang Majelis Jemaat (1 orang pendeta, 2 orang penatua,) dan 1 orang ketua pemuda JBOT, serta 5 orang pemuda-

¹⁷Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, 1st ed. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015). 8-9

¹⁸ *Ibid.* 13

pemudi korban *online grooming* (4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki).

Alasan penulis memilih para narasumber tersebut karena: 1) Narasumber merupakan anggota jemaat Bet'el Oesapa Tengah yang penulis anggap sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan dan yang memiliki pengalaman terkait dengan *online grooming*. 2) Hanya 5 narasumber yang menjadi korban *online grooming* bersedia untuk ditemui dan diwawancarai. 3) Tidak semua korban *online grooming* terbuka untuk menceritakan pengalaman mereka terkait dengan *online grooming*, karena itu dianggap sebagai aib.

- Teknik pengumpulan data

Jenis wawancara: wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa orang yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian guna mendapatkan masalah yang diangkat.

Jenis observasi: pengumpulan data dengan observasi menggunakan *google form*. Teknik ini digunakan untuk mengetahui fenomena *online grooming* di kalangan pemuda-pemudi jemaat bet'el Oesapa Tengah. Informan yang memberikan informasi melalui *google form* adalah pemuda-pemudi Bet'el Oesapa Tengah dengan kisaran umur 18-29 tahun yang aktif menggunakan media sosial lebih dari 9 jam per hari. Dari data penelitian yang dilakukan menggunakan *google form*, yang diisi oleh 41 orang partisipan yang bersedia, penulis mendapatkan informasi berikut: terdapat 56,1% (23 orang) pemuda-pemudi yang sudah tahu apa itu *online grooming*, dan terdapat 43,9% (18 orang) pemuda-pemudi yang belum tahu apa itu *online grooming*. Hal ini berarti fenomena *online grooming* ini sudah cukup banyak diketahui oleh kaum muda. Selain itu, terdapat sebanyak 43,9% (18 orang) pemuda-pemudi yang pernah menjadi korban *online grooming*. Dan dari 43,9% (18 orang) korban *online grooming*, hanya 28% (7 orang) yang berani melaporkan pelaku *online grooming*.

Studi literatur

Penelitian kepustakaan adalah upaya mencari dan mengumpulkan bahan dari sumber buku-buku dan tulisan-tulisan dari perspektik teologis maupun umum, guna untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang penulis angkat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya membahas tema ini penulis membaginya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- PENDAHULUAN** : Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan.
- BAB I** : Konteks jemaat dan pelayanan di Jemaat Bet'el Oesapa Tengah.
- BAB II** : Fenomena *online grooming* di kalangan pemuda-pemudi jemaat Bet'el Oesapa Tengah.
- BAB III** : Memaparkan Tinjauan teologis pastoral terhadap fenomena *online grooming*.
- PENUTUP** : Kesimpulan dan Saran
- DAFTAR PUSTAKA**